

PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERADILAN MODERN (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)

Ramdani Wahyu S.¹, Rahmat Syafi'i,² Asep Arifin³, Ija Suntana⁴

¹ Prodi Hukum Keluarga, ramdani.wahyu@uinsgd.ac.id,

² Prodi Hukum Keluarga, rahmatsyafii@uinsgd.ac.id

³ Prodi Hukum Keluarga, aseparifin@uinsgd.ac.id

⁴ Prodi Hukum Keluarga, ijasuntana@uinsgd.ac.id

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. AH. Nasution Nomor 105 Cibiru Bandung

ABSTRAK

Dalam rangka mengatasi kendala dan hambatan dalam proses persidangan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan secara elektronik (e-litigasi) di pengadilan agama yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut untuk memberikan layanan persidangan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama mengenai proses persidangan secara elektronik dan penerapan pembuktiannya. Metode penelitian menggunakan analisis isi dan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-litigasi di pengadilan agama dilakukan pada proses persidangan secara elektronik meliputi pemanggilan para pihak, persidangan upaya damai, persidangan replik duplik, dan persidangan pembacaan putusan. Semua proses persidangan tersebut menggunakan aplikasi e-litigasi guna merealisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pembuktian secara elektronik belum diakomodir di dalam Peraturan Mahkamah Agung khususnya mengenai prosedur pembuktian di persidangan. Penerapan e-litigasi merupakan bagian dari blue print Mahkamah Agung tahun 2010-2035 dengan dukungan berbagai peraturan Mahkamah Agung yang menopang penggunaan teknologi dan informasi di pengadilan agama. Dengan demikian, simpulan penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan e-litigasi di pengadilan agama guna memudahkan akses para pihak ke pengadilan agama sehingga penegakan dan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata kunci : Pengadilan Agama, E-litigasi, Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

ABSTRACT

In order to overcome obstacles and obstacles in the trial process, the Supreme Court has issued Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in the Electronic Court. Electronic trials (e-litigation) in religious courts which are regulated in the Supreme Court Regulations to provide more effective and efficient court services. This study aims to analyze the application of e-litigation in the Religious Court regarding the trial process electronically and the application of its evidence. The research method uses content analysis and descriptive analysis. Data collection techniques using literature study. The results showed that the application of e-litigation in the religious court was carried out in an electronic trial process including the summoning of the parties, the peaceful trial, the duplicate trial, and the trial of reading the verdict. All court proceedings use e-litigation applications to realize a judicial principle that is fast, simple and low cost. Electronic evidence has not been

accommodated in the Supreme Court Regulations, especially regarding evidentiary procedures at the trial. The application of e-litigation is part of the Supreme Court blue print from 2010-2035 with the support of various Supreme Court regulations which support the use of technology and information in religious courts. Thus, the conclusion of this study states that the application of e-litigation in the religious court in order to facilitate the access of the parties to the religious court so that law enforcement and certainty can be realized with a simple, fast and low cost.

Keywords: Religious Courts, E-litigation, Simple, Fast and Low Cost.

A. Pendahuluan

Pada mulanya, peranan informasi dan teknologi di beberapa negara masih sebatas pencatatan. Namun dewasa ini, Teknologi dan informasi telah dimanfaatkan lebih baik lagi yakni dalam rangka meningkatkan kinerja pengadilan. Pemanfaatan teknologi dan informasi di pengadilan dewasa ini merupakan lompatan besar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan yang cepat dan biaya ringan sebagai asas pengadilan (Rio Satrio, 2019: 1).

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam sistem peradilan telah menempatkan peradilan agama sebagai peradilan modern. Peradilan modern merupakan peradilan yang *excellent*. Hal tersebut terungkap dalam Konferensi Organisasi Peradilan negara Asia Pasifik di Singapura pada tahun 2011 yang menyebutkan bahwa untuk menjadi peradilan yang *excellent* ditandai dengan pemanfaatan teknologi dan informasi (Supandi, 2018: 5). Dengan terwujudnya peradilan agama yang modern, akan mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan dalam proses berperkara sehingga para pencari keadilan akan dengan mudah mengakses pengadilan yang juga akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap eksistensi pengadilan agama.

Cetak biru Mahkamah Agung untuk tahun 2010-2035 telah mencanangkan pemanfaatan informasi dan teknologi bagi seluruh badan peradilan. Penelitian ini mencoba menganalisis pemanfaatan teknologi dan informasi yang digunakan di pengadilan agama sejak dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 pengadilan agama telah menerapkan pelayanan administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Semua jenis aplikasi ini lazim dinamakan dengan e-court.

Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan e-court tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparat peradilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri (AS. Pudjoharsoyo, 2019: 3).

Berdasarkan uraian tersebut, studi ini akan membatasi pada penerapan teknologi informasi, khususnya terkait dengan penerapan e-litigasi (persidangan secara elektronik) terutama berkaitan dengan proses persidangan secara elektronik dan penerapan pembuktian dalam persidangan secara elektronik.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kombinasi yaitu analisis deskriptif dan analisis isi. Sumber data diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung terkait dengan administrasi dan persidangan secara elektronik. Sedangkan sumber data dari bahan hukum primer dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang tersebar dalam berbagai publikasi ilmiah.

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara online dalam portal berkala ilmiah yang terindeks maupun melalui portal Mahkamah Agung dan Peradilan Agama. Analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data penerapan e-litigasi, memilah data yang relevan dengan fokus kajian tentang penerapan e-litigasi dan menganalisis data dari bahan sekunder dan primer untuk dinarasikan dalam pembahasan. Pada bagian akhir dilakukan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Persidangan Secara Elektronik

Tahap persidangan secara elektronik (e-litigasi) diawali dengan pemanggilan, persidangan upaya damai, persidangan tahap jawab menjawab, intervensi pihak ketiga (jika ada), persidangan dalam tahap pembuktian, persidangan dalam tahap kesimpulan dan pembacaan putusan serta upaya hukum. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara elektronik.

a) Pemanggilan

Sebelum persidangan elektronik dimulai, pengadilan akan melakukan panggilan kepada penggugat secara elektronik. Panggilan tersebut dikirim melalui e-court ke domisili elektronik penggugat. Domisili elektronik didefinisikan sebagai domisili para pihak yang berisi alamat surat yang telah terverifikasi (Tarsi, 2019:5).

Apabila pihak yang dipanggil itu berada di luar wilayah pengadilan agama pemeriksa perkara (luar yuridiksi), maka ketua pengadilan agama pemeriksa perkara akan meminta bantuan dari pengadilan agama yang mewilayahi pihak berperkara melalui aplikasi SIPP yg terintegrasi dengan e-court (Anonimous, 2019:3).

Dalam tahap pemanggilan secara elektronik, aplikasi e-litigasi telah memberi kemudahan di dalam proses pemanggilan. Para pihak akan memperoleh panggilan melalui aplikasi e-summon yang bisa diketahui oleh para pihak sendiri (Ifah Atur, 2019: 177). Langkah ini sangat memudahkan bagi pengadilan untuk tidak melakukan panggilan secara manual ke tempat domisili para pihak yang bisa jadi sangat membutuhkan waktu di tengah tugas ke jurusitaan yang demikian banyak. Aplikasi pemanggilan ini telah terhubung dengan 910 pengadilan di seluruh Indonesia yang akan menjadi citra positif bagi Mahkamah Agung.

b) Persidangan Upaya Damai

Persidangan upaya damai dilakukan pada sidang pertama ketika kedua pihak hadir secara pribadi ke persidangan. Majelis Hakim akan mengupayakan damai pada sidang pertama tersebut. Majelis hakim yang tidak berhasil mendamaikan par pihak pada sidang tersebut, proses berikutnya akan dilakukan mediasi. (MARI, 2019: 3).

Para pihak yang menghadiri persidangan upaya damai, akan diberikan penjelasan mengenai persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik pada persidangan berikutnya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan kedua belah pihak.

Persidangan upaya damai nampaknya belum dilakukan secara teleconference sebagai salah satu ciri dari persidangan elektronik. Persidangan upaya damai masih dilakukan dengan hadirnya para pihak secara langsung ke pengadilan. Mediasi secara elektronik sudah sewajarnya dilakukan oleh pengadilan agama untuk mengintegrasikan persidangan secara elektronik pada fase sidang di pengadilan.

Tidak demikian halnya dalam persidangan perkara pidana. Pelaksanaan sidang secara teleconference perkara pidana menurut KUHAP Pasal 160 dan 168 pketerangan saksi mesti dinyatakan di sidang pengadilan. Apabila seorang saksi tidak hadir dalam persidangan di

pengadilan maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian. Disinilah problem hukum pertama sidang secara teleconference dalam perkara pidana. (Muhammad Haris, 2020: 17)

c) Persidangan Tahap Jawab Menjawab

Persidangan dalam tahap jawab menjawab merupakan hak para pihak untuk mempertahankan haknya. Jadwal sidang pada tahap jawab menjawab dikirim melalui SIPP. Jadwal di SIPP ini terintegrasi dengan e-court. Dalam persidangan secara elektronik (e-litigasi), pihak-pihak yang berperkara wajib memberikan replik dan duplik menurut jadwal yang telah ditentukan. Dokumen yang berisi replik dan duplik itu dibuat dalam format PDF atau rtd/doc. Apabila para pihak tidak menggunakan proses jawab menjawab ini tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum maka pihak yang berperkara tidak menggunakan haknya.

Verifikasi dokumen yang dikirimkan para pihak oleh majelis hakim dilakukan melalui e-court. Dokumen tersebut akan dikirimkan kepada tergugat setelah diverifikasi. (KMA, 2019 : 5)

d) Intervensi Pihak Ketiga

Apabila dalam persidangan secara elektronik terjadi intervensi dari pihak ke tiga, maka persidangan mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku. Pihak ke tiga yang tidak bersedia mengikuti persidangan secara elektronik, permohonan intervensinya tidak akan diterima. Dalam hal ini, ketua majelis akan menyatakan permohonan melakukan intervensi tidak akan diterima. Kemudian ketua majelis mengeluarkan penetapan atau menolak pihak ketiga terlibat dalam perkara yang disidangkan. Penetapan ketua majelis atas penolakan pihak ke tiga tidak bisa diajukan upaya banding.

e) Persidangan dalam Tahap Pembuktian

Persidangan secara elektronik melakukan pemeriksaan pembuktian sebagaimana hukum acara. Alat bukti surat wajib diunggah dengan bermaterai melalui e-court. Asli surat-surat tersebut akan diperiksa dalam persidangan yang telah ditentukan melalui SIPP (Perma Nomor 1 Tahun 2019).

Bukti surat yang diserahkan oleh penggugat dan tergugat bersamaan dengan jawaban akan disampaikan melalui petugas PTSP meja e-court. Setelah itu akan diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ke alamat domisili elektronik.

Atas permintaan para pihak, pemeriksaan alat bukti saksi bisa dilakukan secara jarak jauh. Fasilitas untuk pemeriksaan tersebut menggunakan fasilitas pengadilan. Para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan hakim. Namun alat bukti elektronik dalam perkara pidana merupakan pelengkap dari alat bukti yang ada (Ashadi L. Diab, 2014: 112).

f) Pembacaan Putusan

Persidangan pembacaan putusan/penetapan diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik. Pembacaan putusan/penetapan dipandang telah dilakukan secara hukum dengan menyampaikan putusan elektronik tersebut kepada para pihak. Pembacaan putusan seperti ini dipandang sah secara hukum dan dianggap dihadiri oleh para pihak (Perma Nomor 1 Tahun 2019).

Proses persidangan yang dilakukan menggunakan aplikasi e-litigasi dalam e-court tersebut jelas sekali mengubah paradigma lama tentang akses ke pengadilan yang semula birokratis, sulit difahami dan memakan proses lama menjadi semakin mudah dan transparan. Perubahan ini secara teoritis sejalan dengan fungsi hukum yaitu hukum digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan. Pada tahap ini, hukum mesti dimutakhirkan untuk kemajuan sebuah negara (Ineu Fauziah, 2017: 199).

Penggunaan aplikasi e-litigasi ini juga sekaligus memastikan bahwa asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan bukan lagi angan-angan. Asas ini menjadi dasar bagi tegaknya hukum dan keadilan (Rizal Muhammad Faisal, 2019:4). E-Litigasi yang diterapkan di

pengadilan agama, tiada lain sebagai peran strategis Mahkamah Agung yang mendorong reformasi hukum Islam di Indonesia sehingga dengan akses dan layanan yang cepat melalui e-court akan memberikan peroman dan menciptakan norma hukum baru yang dilakukan oleh para hakim di pengadilan agama (Amran Suadi, 2019: 132).

Penerapan e-court khususnya terkait dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik berdampak positif secara internal di pengadilan agama. Setidaknya ada tiga aspek yang menjadi perubahan di pengadilan agama akibat penerapan e-court ini, yakni standarisasi template putusan dan pemberlakuan e-document, modernisasi manajemen perkara melalui beberapa aplikasi dan memudahkan pembacaan dan penggandaan berkas secara elektronik. (Amran Suadi, 2015: 15).

Proses persidangan yang menggunakan e-litigasi di pengadilan agama merupakan mata rantai dari citra positif pengadilan agama sebagaimana dinyatakan dalam hasil survei Asia Ford Foundation yang menyebutkan bahwa pengadilan agama merupakan pengadilan yang jujur dan efektif (Asia Foundation, 2011). Citra positif pengadilan agama itu diakui oleh para peneliti Australia yang menyebutkan bahwa dalam konteks reformasi, pengadilan agama merupakan contoh otentik, tidak hanya bagi pengadilan lain di Indonesia melainkan juga untuk pengadilan Islam lainnya di Asia Tenggara (Cute Sumner, 2010: 59).

Dengan demikian, proses persidangan melalui aplikasi e-litigasi pada tahun 2019 di pengadilan agama tidak lain sebagai kelanjutan dari citra positif pengadilan agama yang telah lebih dulu melakukan reformasi internal dan menjadi lembaga hukum yang efektif di dalam menegakan hukum Islam di Indonesia.

2. Penerapan Pembuktian Elektronik dalam Persidangan Elektronik (e-litigasi)

Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan cara baru di dalam proses pembuktian di persidangan. Terlebih lagi, ketika e-litigasi diterapkan dalam proses persidangan, sangat mungkin para pihak memberikan bukti-bukti lain yang mendukung perkara yang disengketakan berupa dokumen digital baik berupa cakram (CD, VCD, DVD) maupun tulisan pada media sosial dan elektronik lainnya (Santhos Wahjoe P, 2016: 10).

Penerapan persidangan secara elektronik (e-litigasi) membawa konsekuensi tersendiri dalam proses pembuktian elektronik. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan secara khusus mengenai bukti elektronik. Definisi yang tersirat mengenai bukti elektronik ditemukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Ahmad Sahuri, 2018:2). Pasal 5 menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik tercantum dalam pasal 1 ayat (2) dan (4) Undang-Undang ITE. Secara singkat pasal tersebut menyatakan bahwa informasi elektronik merupakan sekumpulan data elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan forum elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, telex dan lain-lain yang memiliki arti dan difahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik merupakan informasi elektronik yang disimpan dalam bentuk analog, digital yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer dan sistem elektronik yang memiliki makna atau arti.

Dalam praktiknya di persidangan pengadilan agama, pembuktian dengan bukti elektronik yang sering diajukan para pihak, khususnya dalam sengketa perkawinan berupa informasi elektronik yang disimpan dalam bentuk percakapan di media sosial maupun foto. Namun demikian, pengakuan keabsahan bukti elektronik yang diakomodir dalam Undang-Undang ITE dipandang belum memenuhi praktik di pengadilan. Hal ini disebabkan pengaturan dalam Undang-Undang ITE berada pada tataran materil, sementara dalam tataran formil, khususnya

dalam hukum acara perdata belum mengatur tatacara penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Penerapan e-litigasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 belum mengakomodir tatacara pembuktian secara elektronik. Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Makna pasal ini adalah bahwa pembuktian dalam persidangan elektronik mengikuti prosedur pembuktian non elektronik, yakni alat bukti surat atau bukti tulisan, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Sedangkan alat bukti elektronik posisinya secara formil belum diakomodir dalam persidangan secara elektronik.

Namun, bukti elektronik sebagai bagian dari administrasi perkara sebelum persidangan elektronik (e-litigasi) tetap diakui. Misalnya, penggunaan hasil scan kartu advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai syarat pendaftaran e-court, bukti pembayaran (e-payment), panggilan dan pemberitahuan elektronik telah diterapkan sebagai administrasi perkara secara elektronik dalam tahap pra persidangan elektronik sebagai bukti elektronik yang sah (Perma Nomor 1 Tahun 2019).

Keadaan ini dapat dipandang sebagai kekosongan hukum tentang bukti elektronik yang bisa diterapkan di pengadilan agama. Namun dalam praktiknya, dijumpai perkara-perakara yang menjadikan bukti elektronik sebagai bukti. Misalnya dalam perkara Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Kdl. Alat bukti elektronik yang diajukan *print out* dari *screenshot instagram* dan *whatsapp*. Bukti elektronik ini dijadikan dasar pembuktian bahwa pihak lawan melakukan perselingkuhan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menjadikan bukti tersebut dalam bukti surat. Kemudian dalam perkara Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.Kdl, alat bukti yang digunakannya yaitu *print out screenshot, instagram dan whatsapp*. Alat bukti yang diajukan itu oleh majelis hakim dimasukkan dalam pertimbangan sebagai alat bukti surat (Rifqi Kukrniawan Wazan, 2018: 3).

Oleh karena itu, diperlukan suatu cara pandang lain untuk memasukan bukti elektronik sebagai alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses persidangan secara elektronik di pengadilan agama. Undang-Undang ITE Pasal 5 sudah menegaskan bahwa dokumen elektronik dan informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Sampai disini disepakati bahwa secara materil tidak ada persoalan tentang keabsahan bukti elektronik tersebut. Dalam praktik di persidangan, alat bukti yang sering diajukan berupa KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran. Alat bukti tersebut dalam persidangan elektronik bisa di scan dan diajukan ke persidangan dengan kualifikasi alat bukti elektronik (bukan alat bukti surat). Sedangkan surat, dalam persidangan elektronik, mengacu kepada Undang-Undang ITE Pasal 5 ayat (4) point a yaitu segala jenis surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Penjelasan dari ayat (4) ini yaitu surat berharga, surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara. Sedangkan ayat (4) poin b menyebutkan surat berserta dokumennya harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dalam praktik persidangan secara elektronik (e-litigasi) alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat pembuat akta bukan alat bukti elektronik, yaitu berupa akta tanah, akta pendirian yayasan, akta pendirian badan usaha, akta kuasa untuk menjual, akta perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, akta keterangan hak waris, akta wasiat dan sebagainya. Alat bukti berupa surat ini tidak bisa di scan dan diajukan dalam bentuk file dalam persidangan elektronik.

Informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dalam persidangan elektronik di pengadilan agama khususnya apabila memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu semua informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Syarat materilnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada dasarnya informasi dan dokumen

elektronik itu harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga untuk menjamin terpenuhinya syarat materil sebagai bukti elektronik itu dibutuhkan digital forensik.

Unsur penting pada legalitas pembuktian bersifat elektronik adalah bagaimana alat bukti itu didapatkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materil. Berangkat dari prinsip bahwa setiap bukti dapat berbicara (*every evidence can talk*), maka kehadiran ahli *digital forensic* sangat diperlukan dimana hasil penjelasannya dapat dilakukan dengan cara merekonstruksi alat bukti elektronik, sehingga membuat terang jalannya persidangan.

Setelah diketahui bahwa bukti elektronik sah secara hukum dan juga telah dipraktikkan di persidangan pengadilan agama berupa *print out screen shoot whatsapp* dan *instagram* serta *facebook*, persoalan berikutnya adalah mengenai prosedur memberikan pembuktian ini dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi). Alat bukti elektronik bisa disampaikan dalam persidangan secara elektronik baik pada saat gugatan didaftarkan maupun pada saat sidang pembuktian pada aplikasi e-court. Di sisi lain, prosedur pembuktian bisa mengikuti pola yang dilakukan oleh Singapura dalam proses persidangan, yaitu semua bukti elektronik dimasukan dalam file digital. Verifikasi dilakukan dengan model sistem manajemen kunci. Bukti elektronik yang sudah diverifikasi pada persidangan, tidak lagi ditampilkan fisiknya melainkan cukup ditampilkan pada layar persidangan yang tersedia. Demikian pula, keterangan saksi atas persetujuan kedua belah pihak bisa dilaksanakan secara teleconference. Sejauh ini, Pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah mengakomodir keterangan saksi secara teleconference itu.

D. Simpulan

Studi ini menyimpulkan hasil pemaparan di atas sebagai berikut :

1. Proses persidangan secara elektronik (e-litigasi) dalam aplikasi e-court merupakan langkah besar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk diterapkan di semua pengadilan, termasuk pengadilan agama. Proses persidangan e-court dilakukan dengan tahapan pemanggilan para pihak, persidangan upaya perdamaian, persidangan tahap jawab menjawab, intervensi pihak ketiga (jika ada), persidangan dalam tahap pembuktian, persidangan dalam tahap kesimpulan dan pembacaan putusan upaya hukum.
2. Penerapan pembuktian dalam persidangan secara elektronik terbatas pada tahap layanan administrasi perkara sehingga dapat dikatakan bahwa pembuktian secara elektronik dalam proses persidangan belum diakomodir dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019, khususnya tentang prosedur pembuktian. Oleh karena itulah terjadi kekosongan hukum mengenai hal ini sehingga pada masa mendatang secara formil perlu diatur mengenai prosedur pembuktian. Studi ini memandang bahwa secara materil, bukti elektronik tersebut dipandang sah secara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU ITE, namun praktiknya dipengadilan masih belum diterima karena belum ada ketentuan formilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Atur Kurniati, Ifah, (2019). *Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court*, Prosiding Comnews.
- Diab, Ashadi L., (2014). “Pembuktian dengan Teknologi Modern dan Teknologi Informasi” dalam *Jurnal al-Adl Vo. 7 Nomor 1 Tahun 2014*.
- Fauziah, Ineu. (2017). “Indonesia dalam Doktrin Hukum dan Pembangunan” dalam *Jurnal Asy-syariah*, Vol 17 Nomor 2. Fakultas Syariah UIN SGD Bandung
- Faisal, Rizal Muhammad. (2019). “Relevansi SOP Pengadilan Agama Berbasis ISO 9001:2008 terhadap Prinsip Sederhana Cepat dan Biaya Ringan”, dalam *Jurnal Al-Adliya, Vol 13 Nomor 1 Tahun 2019*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung.
- Haris, Muhammad. (2020). “Implikasi Penggunaan Teleconference sebagai Alternatif Pemeriksaan dalam Peradilan di Indonesia” dalam *ALSA (Asia Law Student's Assosiation) Indonesia Law Journal, Vol 1 Nomor 2 tahun 2020*.
- Mansur, Ridwan. (2015). “Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum”, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 4 Nomor 1 Tahun 2015*. Puslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- P, Wachjoe, Santhos. (2016). “Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Persidangan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 5 Nomor 1 2016. Puslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI.
- Suadi, Amran. (2019). “ The Role of Religioous Court in Islamic Law Reform in Indonesia”. dalam *Jurnal Asy-syariah*, Vol 21 Nomor 2. Fakultas Syariah UIN SGD Bandung

B. Buku dan Makalah

- Anonimous. (2019) “Buku Panduan E-Court”, dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/di> akses pada tanggal 29 April 2020
- Sumner, Cate and Tim Lindsey. (2010). *Courting Reform; Indonesia's Islamic Court and Justice for The Poor*. New South Wales: Lowy Instutue.
- Pudjoharsoyo, A.S. (2019). “Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)” Jakarta, 13 Agustus 2019.
- Sahury, Ahmad. (2018). “Studi Perbandingan Penerapan Bukti Elektronik dalam Rangka Pengembangan E-Court di Indonesia”. Artikel dalam Badilag.net. Diakses 19 April 2020.

Satria, Rio. (2019). *Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama*. Artikel pada Badilag.net. Diakses, 20 April 2020

Supandi. (2018). “Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia”. Makalah pada *Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kedudukan Peradilan Etik dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Menjaga Kehormatan dan Martabat Hakim di Indonesia*. Jakarta: DPR-RI

The Asia Foundation. (2001). “Survey Report on Citizens’ Perception of the Indonesian Justice Sector; Preliminary Findings and Recommendations, Jakarta, August 2001,” di Tahun 2019 lihat pada laman <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/IndoLaw.pdf>.

Tarsi. (2019). *Praktek Penyelesaian Perkara secara Elektronik*. Artikel dalam Badilag.net. diakses 25 April 2020.

Wazan, Rifqi Kurnia. (2018). “Alat Bukti Elektronik: Dimanakah Letaknya dalam Pasal 164 Herziene Indonesische Reglement (HIR)”. Artikel dalam badilag.net, diakses 25 April 2020.

C. Peraturan Perundangan

Mahkamah Agung RI, 2019. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung RI., 2019. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik